



PENETAPAN
Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kec. Cikakak Kab. Sukabumi
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa XXX ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa XXX pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB dan dalam tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Jabon II Desa Jabon Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dan di rumah kontrakan di Kampung Panyawelan Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi sekitar tahun 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ketika sedang berada dirumah kontrakannya di Kampung Jabon II Desa Jabon Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat anak tirinya yaitu XXX(anak korban yang saat itu berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-06112014-0214 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sukabumi H. Sofyan Effendy tertanggal 06 Nopember 2014, yang menerangkan lahir pada tanggal 16 Juni 2007) sedang tidur didalam kamarnya, lalu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa menghampiri anak korban memaksa membuka celananya dan memegang kemaluan (vagina) anak korban dan terdakwa pun membuka celananya, setelah itu terdakwa menindih badan anak korban memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban menggerakkannya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban yang saat itu anak korban terbangun dan mengatakan “Ayah tong kitu bisi dibebeja ka Mamah / (Ayah jangan begitu nanti dikasih tau ke Mamah)” lalu terdakwa mengancamnya “tong dibejakeun bisi pararaeh / (jangan dibilangin nanti mati)” sehingga anak korban pun merasa ketakutan dan memakai kembali celananya.

Bahwa kemudian dalam tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ketika sedang dirumah kontrakannya di Kampung Panyawelan Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat anak korban sedang tidur didalam kamarnya, lalu terdakwa menghampiri anak korban dan tiduran disebelah anak korban, kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam baju anak korban dan meremas-remas payudaranya setelah itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya (vagina) lalu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya, setelah itu terdakwa menindih badan anak korban memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban menggerakannya maju mundur yang saat itu anak korban merasa kesakitan namun terdakwa tidak menghiraukannya hingga terdakwa mencapai klimaks mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban yang saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan karena merasa takut dengan terdakwa, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.

Setelah kejadian tersebut anak korban memberanikan diri menceritakan kepada ibunya yaitu saksi XXX sehingga perbuatan terdakwa pun diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban XXX sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 072/VR/RSUD Plratu/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Palabua hratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Sasongko, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Alat Kelamin : Tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 4, 9. Kesimpulan : Dengan ditemukannya sebagaimana hasil pemeriksaan luar tersebut, tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 4, 9.

----- Perbuatan Terdakwa XXX sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa XXX pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB dan dalam tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Jabon II Desa Jabon Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dan di rumah kontrakan di Kampung Panyawelan Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar dalam tahun 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ketika sedang berada dirumah kontrakannya di Kampung Jabon II Desa Jabon Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat anak tirinya yaitu XXX(anak korban yang saat itu berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-06112014-0214 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sukabumi H. Sofyan Effendy tertanggal 06 Nopember 2014, yang menerangkan lahir pada tanggal 16 Juni 2007) sedang tidur didalam kamarnya, lalu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa menghampiri anak korban membuka celananya dan memegang kemaluan (vagina) anak korban dan terdakwa pun membuka celananya, setelah itu terdakwa menindih badan anak korban memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban menggerakannya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.

Bahwa kemudian dalam tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ketika sedang dirumah kontrakannya di Kampung Panyawelan Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat anak korban sedang tidur didalam kamarnya, lalu terdakwa menghampiri anak korban dan tiduran disebelah anak korban, kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam baju anak korban dan meremas-remas payudaranya setelah itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban memegang kemaluannya (vagina) lalu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya, setelah itu terdakwa menindih badan anak korban memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban menggerakannya maju mundur hingga terdakwa mencapai klimaks mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.

Setelah kejadian tersebut anak korban memberanikan diri menceritakan kepada ibunya yaitu saksi XXXsehingga perbuatan terdakwa pun diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban XXXsebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 072/VR/RSUD Plratu/VI/2022 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Palabuaahratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Sasongko, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Alat Kelamin : Tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 4, 9. Kesimpulan : Dengan ditemukannya sebagaimana hasil pemeriksaan luar tersebut, tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 4, 9.

----- Perbuatan Terdakwa XXX sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- A T A U -----

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa XXX pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB dan dalam tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Jabon II Desa Jabon Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dan di rumah kontrakan di Kampung Panyawelan Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar dalam tahun 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ketika sedang berada dirumah kontrakannya di Kampung Jabon II Desa Jabon Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat anak tirinya yaitu XXX(anak korban yang saat itu berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-06112014-0214 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sukabumi H. Sofyan Effendy tertanggal 06 Nopember 2014, yang menerangkan lahir pada tanggal 16 Juni 2007) sedang tidur didalam kamarnya, lalu terdakwa menghampiri anak korban membuka celananya dan memegang kemaluan (vagina) anak korban dan terdakwa pun membuka celananya, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban yang saat itu anak korban terbangun dan mengatakan "Ayah tong kitu bisi dibebeja ka Mamah / (Ayah jangan begitu nanti dikasih tau ke Mamah)" lalu terdakwa mengancamnya "tong dibejakeun bisi pararaeh / (jangan dibilangin nanti mati)" sehingga anak korban pun merasa ketakutan dan memakai kembali celananya.

Bahwa kemudian dalam tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ketika sedang dirumah kontrakannya di Kampung Panyawelan Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat anak korban sedang tidur didalam kamarnya, lalu terdakwa menghampiri anak korban dan tiduran disebelah anak korban, kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam baju anak korban dan meremas-remas payudaranya setelah itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban memegang kemaluannya (vagina) lalu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban yang saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan karena merasa takut dengan terdakwa, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.

Setelah kejadian tersebut anak korban memberanikan diri menceritakan kepada ibunya yaitu saksi XXX sehingga perbuatan terdakwa pun diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban XXX sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 072/VR/RSUD Plratu/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Palabua hnratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Sasongko, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Alat Kelamin : Tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 4, 9. Kesimpulan : Dengan ditemukannya sebagaimana hasil pemeriksaan luar tersebut, tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 4, 9.

----- Perbuatan Terdakwa XXX sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2022, tanggal 18 Oktober 2022, tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 1 November 2022, dan tanggal 15 November 2022 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan terdakwa telah melarikan diri dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat diterima
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Cbd kepada Penuntut Umum
3. Membebankan biaya kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022, oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Ferdi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Alfian, S.H..Mh., Penuntut Umum tanpa di hadiri terdakwa
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rays Hidayat, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Ferdi, S.H.,

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)